



30/4-21

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 290 /KPTS/III/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN SEMENTARA KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/III/2019 telah ditetapkan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2017-2021 yang telah berakhir tanggal 25 Februari 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan belum dilakukannya Musyawarah Daerah/Rapat Kerja Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an untuk pemilihan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an periode 2021 - 2025, maka dalam rangka menghindari kevakuman pelaksanaan tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025, dipandang perlu melakukan perpanjangan sementara Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan, sampai terpilih dan dilantiknya Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari ;
- Handwritten signature*

6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyelenggarakan pembinaan Tilawah, Tartil, Tahfidz, Fahmil, Syahril, dan Khottil Qur'an;
 - meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian, dan klarifikasi ayat-ayat Al-Qur'an;
 - menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir sampai dengan bulan November 2021.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran/Kas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan, bantuan/sumbangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 121/KPTS/III/2019 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2017-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Menteri Koordinator Kesra RI di Jakarta
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Menteri Agama RI di Jakarta
- Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
- Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- Bupati/Walikota se-Sumsel di tempat
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat
- Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat